



## **WALIKOTA PASURUAN**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
- c. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- c. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Pertama

#### Kepala Badan

### Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pelayanan

Pasal 10

Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan perijinan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan perijinan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perijinan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- d. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbidang Administrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perijinan dan penyerahan ijin;
- c. melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perijinan;
- d. melaksanakan penyusunan draft penolakan, pembatalan, pencabutan dan penetapan ijin;
- e. melaksanakan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- f. mengumpulkan, mengolah data dan informasi administrasi pelayanan perijinan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Subbidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemeriksaan persyaratan administrasi, pemberian ijin dan penelitian lapangan;
- c. menyiapkan berita acara hasil penelitian lapangan;
- d. menyiapkan penetapan retribusi perijinan;
- e. menyiapkan rekomendasi penolakan, pembatalan dan pencabutan ijin;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Bidang Informasi dan Pengaduan

### Pasal 14

Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perijinan dan penanganan pengaduan.

### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan sistem informasi dan pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis sistem informasi dan pengaduan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan sistem informasi dan pengaduan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi dan pengaduan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Subbidang Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi perijinan;
- c. mengumpulkan dan mengolah data informasi perijinan;
- d. melaksanakan pemberian informasi layanan perijinan;
- e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sistem informasi perijinan;
- g. melaksanakan pendokumentasian informasi perijinan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Subbidang Pengaduan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi pengaduan perijinan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perijinan;
- d. melayani pengaduan dan komplain layanan perijinan;
- e. melakukan klarifikasi pengaduan layanan perijinan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan perijinan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Data dan Pengembangan

Pasal 18

Bidang Data dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan data dan pengembangan kinerja penanaman modal dan pelayanan perijinan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Data dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang data dan pengembangan kinerja penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang data dan pengembangan kinerja penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan data dan pengembangan kinerja penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan data dan pengembangan kinerja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbidang Data dan Penelitian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;

- b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan data dan penelitian potensi investasi dan perijinan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data potensi investasi dan perijinan;
- d. melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi investasi dan perijinan;
- e. melaksanakan survey kepuasan pelayanan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

Subbidang Pengembangan Kinerja mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi pengembangan kinerja;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan kinerja pelayanan;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi informasi pengaduan untuk pengembangan kinerja pelayanan;
- e. melaksanakan analisis pengembangan standar dan manajemen pelayanan;
- f. menyiapkan bahan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan;
- g. melaksanakan analisis pengembangan sumberdaya manusia penyelenggara pelayanan;
- h. melaksanakan analisis dan menyiapkan pengembangan kinerja pelayanan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Penanaman Modal

Pasal 22

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 22, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal;
- f. penyediaan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama bidang penanaman modal;
- g. penyelenggaraan sistem informasi bidang penanaman modal;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyusun dan menyiapkan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;

- c. merumuskan dan menyiapkan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal
- d. merumuskan dan menyiapkan koordinasi penetapan dan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan prioritas tinggi;
- e. melaksanakan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar;
- f. melaksanakan pengkajian tentang usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional sesuai dengan kewenangan daerah;
- g. mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan internasional dibidang penanaman modal;
- h. menyiapkan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal;
- i. menyiapkan rekomendasi ijin usaha kegiatan penanaman modal dan non perijinan;
- j. menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;
- k. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- l. melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi;
- m. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

Subbidang Pengembangan Promosi Investasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
- c. merumuskan dan menyusun materi promosi;
- d. melaksanakan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- e. menyiapkan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- f. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi;
- g. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah;
- h. menyiapkan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perijinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Desember 2008  
**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 48**

**Disalin**

**Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006